



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahda Alias Wada;**
2. Tempat lahir : Pelawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Wahda Alias Wada ditangkap pada tanggal 07 September 2022;

Terdakwa Wahda Alias Wada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-Sus/2023/PN Prg tanggal 11 Januari 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHDA ALIAS WADA, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 14 (empat belas) Sachet Plastik klip didalamnya berisi Kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 3,69$  gram dengan berat netto seluruhnya 1,5556 gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 gram;
  - b. 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg



- c. 2 (dua) buah korek api gas;
- d. 4 (empat) buah potongan pipet;
- e. 1 (satu) buah tutup botol;
- f. 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- g. 1 (satu) buah gulungan tisu;
- h. 1 (satu) buah pembungkus sampoerna mild;
- i. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA MARDIANSYAH ALIAS ANCA;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang terbukti terhadap Terdakwa ialah sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini milik Saksi Mardiansyah alias Anca;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa WAHDA ALIAS WADA secara bersama-sama dengan MARDIANSYAH ALIAS ANCA (berkas perkara terpisah), pada hari rabu tanggal 07 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah pasangan suami istri yaitu MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan WAHDA ALIAS WADA yang beralamat di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan, menyuruh



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadinya peredaran narkotika di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Menanggapi informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di seputaran Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pasangan suami istri yaitu MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan WAHDA ALIAS WADA yang bertempat di rumah pasangan suami istri tersebut yang beralamat di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening yang ditemukan di belakang rumah tersebut, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan di ruang tamu rumah tersebut, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol yang ditemukan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah pasangan suami istri yaitu MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan WAHDA ALIAS WADA datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada MARDIANSYAH ALIAS ANCA. Kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada MARDIANSYAH ALIAS ANCA. MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan MARDIANSYAH ALIAS ANCA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang tersebut. Setelah itu, MARDIANSYAH ALIAS ANCA memberikan uang hasil penjualan narkotika ke WAHDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS WADA dan WAHDA ALIAS WADA mengetahui bahwa uang tersebut dari hasil penjualan narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3644/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 92/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAHDA ALIAS WAHDA dengan hasil negatif mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **WAHDA ALIAS WADA** secara bersama-sama dengan **MARDIANSYAH ALIAS ANCA** (berkas perkara terpisah), pada hari rabu tanggal 07 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah pasangan suami istri yaitu **MARDIANSYAH ALIAS ANCA** dan **WAHDA ALIAS WADA** yang beralamat di Desa Pelawa, Kec. Parigi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadinya peredaran narkotika di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Menanggapi informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan di seputaran Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pasangan suami istri yaitu MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan WAHDA ALIAS WADA yang bertempat di rumah pasangan suami istri tersebut yang beralamat di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening yang ditemukan di belakang rumah tersebut, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan di ruang tamu rumah tersebut, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol yang ditemukan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah pasangan suami istri yaitu MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan WAHDA ALIAS WADA datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada MARDIANSYAH ALIAS ANCA. Kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada MARDIANSYAH ALIAS ANCA MARDIANSYAH ALIAS ANCA dan MARDIANSYAH ALIAS ANCA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang tersebut. Setelah itu, MARDIANSYAH

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ANCA memberikan uang hasil penjualan narkoba ke WAHDA ALIAS WADA dan WAHDA ALIAS WADA mengetahui bahwa uang tersebut dari hasil penjualan narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3644/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 92/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAHDA ALIAS WAHDA dengan hasil negatif mengandung narkoba;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Purna Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah ia berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang tergabung dalam tim menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kronologinya ialah Saksi bersama dengan teman-teman Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama teman-teman Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di rumahnya di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca yang mana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca tepatnya di bagian belakang kamar mandi rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dan pada saat itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di bawa ke kantor Polres Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca mereka menerangkan bahwa barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus





menggunakan plastic klip bening, 7 (tujuh) buah Plastik klip bening kosong, 2 (dua) Korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild ke semuanya merupakan kepemilikan Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca merupakan target operasi karena telah lama diintai berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Pada saat penangkapan tidak melakukan transaksi jual beli narkoba, namun Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca sudah sempat melakukan penjualan sebanyak 1 Paket;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Mardiansyah telah melakukan transaksi jual beli karena diakui oleh Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca, mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Kayumalue kota Palu;

- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dilakukan Tes Urine dan hasil untuk Terdakwa adalah negatif sedangkan Saksi Mardiansyah Alias Anca adalah positif;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka beroperasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Agus Irianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah ia berikan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang tergabung dalam tim menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa kronologinya ialah Saksi bersama dengan teman-teman Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama teman-teman Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan



di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di rumahnya di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca yang mana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca tepatnya di bagian belakang kamar mandi rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dan pada saat itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di bawa ke kantor Polres Parigi Moutong;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca mereka menerangkan bahwa barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 7 (tujuh) buah Plastik klip bening kosong, 2 (dua) Korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild ke semuanya merupakan kepemilikan Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca merupakan target operasi karena telah lama diintai berdasarkan informasi dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan tidak melakukan transaksi jual beli narkoba, namun Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca sudah sempat melakukan penjualan sebanyak 1 Paket;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Mardiansyah telah melakukan transaksi jual beli karena diakui oleh Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca, mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Kayumalue kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dilakukan Tes Urine dan hasil untuk Terdakwa adalah negatif sedangkan Saksi Mardiansyah Alias Anca adalah positif;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka beroperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Muhdar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah ia berikan kepada Penyidik;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak berada di lokasi kejadian namun pada saat penggeledahan Saksi sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mardiansyah Alias Anca adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.35 wita Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa akan ada penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Desa Pelawa Kec. Parigi tengah Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya Saksi disana Saksi sudah melihat Saksi Yusran Kadir berada disana, kemudian kami bersama-sama menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam maupun di luar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di



Desa Pelawa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild yang di dalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Setahu Saksi mereka menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca menjual narkoba jenis sabu Saksi diberitahu seorang anak SMP, dimana anak SMP tersebut pernah melihat Terdakwa menghitung klip dan mengeluarkan beberapa sachet berupa narkoba;
- Bahwa benar seluruh barang bukti ditemukan saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang paling berperan dalam penjualan tersebut adalah Terdakwa namun Saksi baru mengetahui kalau Mardiansyah ternyata terlibat juga dalam penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Yusran Kadir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah ia berikan kepada Penyidik;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak berada di lokasi kejadian namun pada saat penggeledahan Saksi sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mardiansyah Alias Anca adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.35 wita Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa akan ada penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Desa Pelawa Kec. Parigi tengah Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi menuju ke tempat yang dimaksud;
  - Bahwa sesampainya Saksi disana Saksi sudah melihat Saksi Muhdar berada disana, kemudian kami bersama-sama menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam maupun diluar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa Setahu Saksi mereka menjual narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca menjual narkoba jenis sabu Saksi diberitahu seorang anak SMP, dimana anak SMP tersebut pernah melihat Terdakwa menghitung klip dan mengeluarkan beberapa sachet berupa narkoba;
  - Bahwa benar seluruh barang bukti ditemukan saat penggeledahan tersebut;
  - Bahwa yang paling berperan dalam penjualan tersebut adalah Terdakwa namun Saksi baru mengetahui kalau Mardiansyah ternyata terlibat juga dalam penjualan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Mardiansyah Alias Anca** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami istri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di rumah Saksi Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Sekitar pukul 10.40 wita datang pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah dan Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening di dalam pembungkus rokok class Mild di belakang rumah kami tepatnya di belakang kamar mandi rumah kami, kemudian 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu ditemukan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam ruang tamu rumah kami, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah kami, yang mana barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di dalam pembungkus rokok merek Class Mild adalah milik Lk. RINTO yang dititipkan ke Saksi dan Terdakwa untuk dijual, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah gulungan tisu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna merupakan kepemilikan Saksi;
- Bahwa Barang berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik klip tersebut Saksi dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama Lk. RINTO dari kel. Kayumalue yang mana barang tersebut dititipkan kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa Lk. RINTO sudah 3 (tiga kali) menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi yang pertama 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu pada bulan Juli 2022 di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, yang kedua kalinya sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu pada bulan Agustus 2022 di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong dan Terakhir kali sebanyak 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu saudara pada hari Senin Tanggal 05

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar 21.00 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Pada saat Lk. RINTO menitipkan Narkotika jenis sabu istri Saksi yaitu Terdakwa tidak pernah ikut pada saat Saksi diberikan narkotika jenis sabu oleh Lk. RINTO, namun Terdakwa mengetahui setiap Lk. RINTO menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi karena Saksi dan istri Saksi bersama-sama untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa terlibat dalam penjualan narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita datang seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut dan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut memberikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Istri Saksi kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Lk. RINTO untuk dipegang kemudian Saksi menyerahkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di dalam pembungkus rokok merek Clas Mild kepada istri Saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau dititipkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak membeli narkotika tersebut melainkan dititipkan narkoba oleh sdr Rinto apabila narkoba telah laku dijual maka hasil penjualannya diserahkan kepada Rinto;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari 14 paket narkoba itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini yakni:



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3644/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 93/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MARDIANSYAH ALIAS ANCA dengan hasil positif mengandung narkoba jenis AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama suami Terdakwa yakni Saksi Mardiansyah alias Anca Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa kronologi penangkapannya ialah Pada hari rabu tanggal 7 september 2023 sekitar pukul 10.40 Wita bertempat di rumah Saya di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Suami Saya yaitu Mardiansyah alias Anca yang pada saat itu sedang berada di depan rumah kami kemudian saya kaget dan langsung berlari menuju kearah kamar mandi rumah Saya dan langsung melempar 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening tersebut ke lubang ventilasi kamar mandi Saya dan pada saat pihak kepolisian melakukan pengegedahan menemukan barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah kami tepatnya dibelakang kamar mandi, kemudian 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu ditemukan di dalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan di dalam ruang



tamu rumah kami di Desa Pelawa Kec, Parigi tengah Kab. Parigi Moutong kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol diteukan di bawah kasur dalam kamar rumah kami, selanjutnya kami dibawa ke Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Adapun barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam pembungkus rokok clas mild adalah milik suami Saya Lk. MARDIANSYAH Als ANSA dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah pembungkus sampoerna mild juga milik suami Saya MARDIANSYAH Als ANCA akan tetapi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam pembungkus rokok clas mild tersebut Saya sendiri yang membuangnya kebelakang rumah Saya melalui lubang kamar mandi;
- Bahwa Suami Saya Lk. MARDIANSYAH Als ANCA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari kota palu yang mana sabu tersebut diantarkan langsung oleh orang yang tidak diketahui dan memberikan narkoba jenis sabu karena pemesanan sabu yang lebih tahu adalah suami Saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah dari narkoba yang telah dibeli oleh suami Saya dan Saya juga tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh suami Saya;
- Bahwa Setahu Saya, suami Saya LK. MARDIANYAH Als ANCA membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan digunakan sendiri oleh suami Saya Lk. MARDIANSYAH Als ANCA;
- Bahwa Saya sudah sering mengingatkan untuk tidak menjual narkoba namun Suami Saya tidak mau mendengar;
- Bahwa Setahu Saya sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket dan Saya juga mengetahui bahwa sudah ada yang digunakan oleh suami Saya Lk. MARDIANSYAH Als ANCA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu ini;
- Bahwa Saya tidak pernah menjual langsung, Saya hanya menerima uang hasil penjualan narkoba dari suami Saya;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut melalui lubang ventilasi kamar mandi karena kaget melihat ada pihak kepolisian dan juga untuk membantu suami Saya;



- Bahwa Saya mempunyai anak yang baru berumur 3 (tiga) tahun  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 14 (empat belas) Sachet Plastik klip di dalamnya berisi Kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 3,69$  (kurang lebih tiga koma enam sembilan) gram dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah pembungkus Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, Saksi Agus Purnawijaya dan Saksi Agus Irianto bersama tim dari Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa dan suaminya yakni Saksi Mardiansyah alias Anca;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya yakni Saksi Mardiansyah alias Anca merupakan target operasi karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dihadiri Saksi Muhdar dan Saksi Yusran Kadir selaku masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang di dalam rumah dan Saksi Mardiansyah alias Anca sedang berada di halaman rumah;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas)





paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca tepatnya di bagian belakang kamar mandi rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dan pada saat itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di bawa ke kantor Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca mengakui seluruh barang bukti tersebut milik mereka;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3644/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 93/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MARDIANSYAH ALIAS ANCA dengan hasil positif mengandung narkoba jenis AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 92/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap WAHDA ALIAS WAHDA dengan hasil negatif mengandung narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan Narkotika jenis Methamphetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam PPasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
3. Unsur “**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Wahda Alias Wada**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Wahda Alias Wada**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Wahda Alias Wada** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Wahda Alias Wada**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika)) yakni dilakukan dengan cara **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022



sekitar pukul 10.40 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, Saksi Agus Purnawijaya dan Saksi Agus Irianto bersama tim dari Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa dan suaminya yakni Saksi Mardiansyah alias Anca;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di dalam rumahnya, sedangkan Saksi Mardiansyah alias Anca berada di teras depan rumah mereka tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan Saksi Agus Purnawijaya dan Saksi Agus Irianto bersama tim dari Polres Parigi Moutong tersebut di atas dilaksanakan dengan dihadiri oleh anggota masyarakat yakni Saksi Muhdar dan Saksi Yusran Kadir;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca tepatnya di bagian belakang kamar mandi rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca dan pada saat itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kemudian 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah tutup botol ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Agus Purnawijaya dan Saksi Agus Irianto Saksi Muhdar dan Saksi Yusran Kadir, dan Saksi Mardiansyah alias Anca yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dibenarkan berhubungan dengan perkara ini dan seluruhnya milik dari Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3644/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 93/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MARDIANSYAH ALIAS ANCA dengan hasil positif mengandung narkoba jenis AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Nomor : 92/07/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAHDA ALIAS WAHDA dengan hasil negatif dari kandungan narkoba;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa bersama Saksi Mardiansyah alias Anca melakukan perbuatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Purna Wijaya, Saksi Agus Iriawan, dan Saksi Mardiansyah alias Anca didapatkan fakta hukum bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabuyang dibungkus menggunakan plastic klip bening, berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram merupakan hasil didapatkan dari seseorang yang bernama Rinto di Kayumalue Kota Palu, yang awalnya sejumlah 17 (tujuh belas) paket pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekitar 21.00 wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca ternyata Terdakwa setelah



mengetahui ada pihak kepolisian hendak masuk rumah, Terdakwa sempat berlari menuju ke arah kamar mandi rumah Terdakwa dan langsung melempar 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening tersebut ke lubang ventilasi kamar mandi, dan saat itu Saksi Mardiansyah alias Anca berada di depan rumah, artinya Terdakwa mengetahui letak narkoba tersebut dan mencoba menghilangkan barang bukti agar tidak terlacak hubungan barang bukti itu dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhdar dan Saksi Yusran Kadir diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiansyah Alias Anca menjual narkoba jenis sabu Saksi diberitahu seorang anak SMP, dimana anak SMP tersebut pernah melihat Terdakwa menghitung klip dan mengeluarkan beberapa sachet berupa narkoba, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Mardiansyah alias Anca diketahui bahwa Terdakwa terlibat dalam penjualan narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita datang seseorang yang Saksi Mardiansyah Alias Anca tidak ketahui namanya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Mardiansyah Alias Anca dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Mardiansyah Alias Anca memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak ketahui namanya tersebut dan orang tersebut memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa meminta Narkoba jenis sabu yang ada di Saksi Mardiansyah Alias Anca yang dari ditipkan Lk. RINTO untuk dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi Mardiansyah Alias Anca menyerahkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di dalam pembungkus rokok merek Clas Mild kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terang dan jelas bahwa yang mendapatkan paket narkoba jenis sabu ialah melalui Saksi Mardiansyah alias Anca melalui Rinto seseorang di Kayumalue, serta dari narkoba jenis sabu yang telah terbagi-bagi dalam beberapa saset siap jual tersebut kemudian Saksi Mardiansyah alias Anca yang memberikan kepada si pembeli dan Terdakwa bertugas untuk menerima uangnya, serta berdasarkan keterangan Saksi Mardiansyah alias Anca diketahui bahwa setiap Lk. RINTO menitipkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, Terdakwa



mengetahuinya karena Saksi dan Terdakwa bersama-sama untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi Mardiansyah alias Anca dengan mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dari Rinto menjualnya kepada orang lain, dan kemudian Terdakwa yang menerima uangnya maka Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca memiliki niat dan kehendak yang sama yakni **"menjual"** Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mardiansyah alias Anca merupakan perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** serta Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini merupakan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah terbukti unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini setiap perbuatan yang termasuk ke dalamnya maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana sama dengan orang



yang melakukan tindak pidana, dengan kata lain tidak ada pengurangan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP jo. Pasal 57 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa yang lebih tepat dalam memasukkan "Penyertaan Dalam Tindak Pidana" dalam perkara Narkotika ialah melalui Pasal 132 UU Narkotika yang lebih luas dalam mencakup perbuatan yang lain yakni yang dimaksud sebagai "**permufakatan jahat**" dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika yakni "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan** suatu tindak pidana Narkotika", dan pidana dalam Permufakatan Jahat di Pasal 132 UU Narkotika sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku utama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tersebut, untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim memiliki penilaian yang sama dengan apa yang diutarakan oleh Pompe, Langemeijer dan Moeljatno, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* (turut serta melakukan) memenuhi semua unsur delik, jadi ada orang yang memenuhi semua unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan dan memiliki niat dan tujuan yang sama, dan dalam perkara ini Terdakwa memang tidak yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa yang menerima uang hasil pembelian sabu tersebut dari si pembeli, artinya suatu kegiatan jual beli tersebut telah sempurna terjadi dengan peran Saksi Mardiansyah alias Anca yang menyerahkan barang dan Terdakwa yang menerima uang penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun



1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4)





jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Sachet Plastik klip di dalamnya berisi Kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 3,69$  (kurang lebih tiga koma enam sembilan) gram dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah pembungkus Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Jual Beli Narkotika dalam perkara ini dan merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Mardiansyah alias Anca, dan dmasih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Mardiansyah alias Anca dalam Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Prg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing digunakan dalam perkara Terdakwa Mardiansyah alias Anca dalam Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Prg;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahda alias Wada** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) Sachet Plastik klip di dalamnya berisi Kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 3,69$  (kurang lebih tiga koma enam sembilan) gram dengan berat netto seluruhnya 1,5556 (satu koma lima lima lima enam) gram yang diberi nomor barang bukti 8585/2022/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Prg



Kriminalistik mempunyai berat sisa 1,4059 (satu koma empat nol lima sembilan) gram;

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah pembungkus Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild;

masing-masing digunakan dalam perkara Terdakwa Mardiansyah alias Anca dalam Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Prg;

**6.** Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana, Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Yakobus Manu, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**



**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Syahrudin, S.H.**